

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1. Pajak Penghasilan Pasal 22

#### 2.1.1. Pajak Penghasilan Pasal 22 Secara Umum

Pajak Penghasilan pasal 22 adalah salah satu kredit pajak yang ada dalam Undang-undang pajak penghasilan tahun 2000. Pajak Penghasilan pasal 22 ini merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya.

Tujuan pengenaan Pajak Penghasilan pasal 22 ini adalah untuk menjaring pajak penghasilan, untuk memperluas daya jangkauan dari kebijaksanaan pajak penghasilan, untuk mencegah atau mengurangi keinginan Wajib Pajak untuk melakukan manipulasi atas nilai peredaran usaha yang pada akhirnya akan mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dengan lebih baik.

Subyek Pajak (Wajib Pajak) yang dikenakan pemungutan berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah:

- a. Importir.
- b. Rekanan pemerintah.
- c. Konsumen semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif.
- d. Para penyalur dan/atau agen Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
- e. Para penyalur dan/atau agen Badan Urusan Logistik (BULOG).

Objek pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 adalah:

1. Impor barang.
2. Penjualan hasil produksi atau penyerahan barang.

Yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah:

- a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;

- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai:
- 1) barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  - 2) barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia;
  - 3) barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, social, atau kebudayaan;
  - 4) barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
  - 5) barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  - 6) barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
  - 7) peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
  - 8) barang pindahan;
  - 9) barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pabean;
  - 10) barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
  - 11) persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - 12) barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - 13) Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
  - 14) buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama
  - 15) kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh

Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;

- 16) pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga nasional;
  - 17) kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia;
  - 18) peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia;
- c. Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;
  - d. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
  - e. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-benda pos;
  - f. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;
  - g. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
  - h. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Menteri Keuangan berwenang menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-13/PJ43/2001, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah sebagai berikut:

- a. Bendaharawan pemerintah, termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor, atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini, dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu.

Ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat dan besarnya pungutan, tata cara penyetoran, dan tata cara pelaporan pajak sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. Penunjukan pemungut pajak secara selektif, demi pelaksanaan pemungutan pajak secara selektif dan efisien;
- b. Tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang;
- c. Prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan.

Dasar pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah:

- a. Nilai impor
- b. Harga jual lelang
- c. Harga pembelian

Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Atas impor:
  1. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
  2. yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
  3. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang

- b. Atas pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan dan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank-bank BUMN sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian
- c. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak

### **2.1.2. Pajak Penghasilan Pasal 22 Industri dan Eksportir**

Yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 industri dan eksportir adalah industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan. Mereka ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Subyek Pajak PPh 22 atas pembelian bahan-bahan industri dan eksportir adalah para pemasok bahan-bahan keperluan industri dan pedagang pengumpul barang-barang budidaya ekspor. Objek pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor tersebut tidak terutang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 12 tahun 2001 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 155/KMK.04/2001 bahan-bahan tersebut adalah Barang Kena Pajak yang bersifat strategis dan dibebaskan dari pengenaan PPN karena bahan-bahan tersebut diambil langsung tanpa melalui proses produksi. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut harus dilakukan oleh badan usaha industri dan eksportir tanpa memperhatikan apakah pedagang pengumpul yang menjual bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor tersebut mempunyai NPWP atau tidak. Hal ini dikarenakan di dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-

523/PJ./2001 hanya diatur bahwa badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Karena tidak diatur lebih lanjut apakah pedagang pengumpul yang dipungut tersebut harus mempunyai NPWP atau tidak, maka berdasarkan isi Keputusan Dirjen Pajak tersebut yang dimaksud dengan pedagang pengumpul adalah keseluruhan pedagang pengumpul tanpa melihat pedagang pengumpul tersebut mempunyai NPWP atau tidak. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 hanya melihat apakah pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut adalah Wajib Pajak atau bukan. Bila badan usaha industri dan eksportir tersebut adalah Wajib Pajak maka mereka harus memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut dengan menggunakan bukti pungut.

Besarnya pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan industri atau ekspor adalah 0,5% dari harga pembelian. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri dan ekspor tidak bersifat final. Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan harus dipungut pada saat pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor.

## **2.2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 254/KMK.03/2001, tanggal 4/30/2001**

### **2.2.1. Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22**

Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
2. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada butir 4;
4. Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan dan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom),

- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN;
5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
  6. Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya.

### **2.2.2. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22**

Tata cara pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:

1. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang oleh pemungut (Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendaharawan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penyerahan barang oleh pemungut (Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah, BUMN, BUMD, Bank Indonesia, Badan Penyehatan dan Perbankan Nasional, Badan Urusan Logistik, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN) dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro.
3. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif) dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro.
4. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas) dilaksanakan dengan cara

penyetoran oleh penyalur, agen dan atau pembeli lainnya ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

### **2.2.3. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22**

Tata cara penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22:

1. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh badan usaha (industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif) dilakukan secara kolektif dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak. Pemungut Pajak tersebut wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3, yaitu :
  - a. lembar pertama untuk pembeli;
  - b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak;
  - c. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir dan atau Wajib Pajak menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.

### **2.3. Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-25/PJ./2003, tanggal 1/31/2003**

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-25/PJ./2003 ini merupakan perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-523/PJ/2001.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-523/PJ/2001 disebutkan bahwa tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian pembelian tidak termasuk PPN.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-25/PJ./2003 disebutkan bahwa tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari

pedagang pengumpul diturunkan dari 1,5% (satu koma lima persen) menjadi 0,5% (nol koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-25/PJ./2003 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sejak tanggal 2 Januari 2003.

#### **2.4. Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-523/PJ./2001, tanggal 7/18/2001**

Badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan bagi badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22.

Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, badan usaha industri dan eksportir selaku Pemungut Pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 rangkap 3 (tiga) yaitu:

- lembar pertama : untuk penjual
- lembar kedua : untuk disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 22)
- lembar ketiga : sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut dilakukan secara kolektif dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak. Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib menyampaikan laporan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut dan telah disetor setiap bulan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat kedudukan Pemungut Pajak, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22 yang dilampiri Bukti

Pemungutan PPh Pasal 22 dan lembar ketiga Surat Setoran Pajak.

## **2.5. Metode *Gross Up***

Metode *Gross Up* dapat menjadi alternatif pemecahan dari adanya pajak yang seharusnya dipungut oleh perusahaan, karena dengan menggunakan metode *Gross Up* perusahaan tidak dirugikan karena uang (kas) yang dikeluarkan perusahaan untuk menyetor Pajak Penghasilan Pasal 22 yang seharusnya dipungut dari pedagang pengumpul atas pembelian hasil-hasil perikanan dapat menjadi pengurang pendapatan kena pajak perusahaan. Dengan menggunakan metode *Gross Up*, perusahaan boleh menaikkan harga pembelian bahan baku sehingga Pajak Penghasilan Pasal 22 yang disetor sama dengan selisih harga pembelian awal dan harga pembelian setelah di-*gross up*.

### **2.5.1. Rumus *Gross Up***

$$Gross\ Up = \{ \text{Tarif} : (100 - \text{Tarif}) \} \times \text{Biaya Dibayar}$$

Keterangan :

Tarif = besarnya tarif pajak (dalam kasus ini besarnya tarif PPh Pasal 22 = 0,5%)

Biaya Dibayar = Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan baku

### **2.5.2. Perlakuan Pajak Untuk Metode *Gross Up***

Metode *Gross Up* sebenarnya hanya diatur untuk Pajak Penghasilan Pasal 26 saja. Namun demikian dalam studi kasus ini, penulis berusaha untuk menerapkan metode *Gross Up* ini untuk Pajak Penghasilan Pasal 22.

Tujuan dari kantor pajak adalah agar pajak yang seharusnya diterima oleh negara bisa tetap diterima walau bagaimanapun caranya. Oleh karena itu Metode *Gross Up* yang seharusnya hanya diatur untuk Pajak Penghasilan Pasal 26 dapat juga diterapkan pada Pajak Penghasilan Pasal 22.

Pada saat perusahaan melakukan pembelian hasil-hasil perikanan kepada pedagang pengumpul, seharusnya perusahaan memungut Pajak Penghasilan Pasal 22. Tetapi karena pedagang pengumpul tersebut tidak mau dipungut, maka perusahaan boleh melakukan *Gross Up* terhadap harga pembelian hasil-hasil perikanan tersebut. Dengan menggunakan *Gross Up* maka harga pembelian akan

menjadi lebih tinggi (sebesar harga pembelian + Pajak Penghasilan Pasal 22 yang seharusnya dipungut). Dengan demikian maka pihak perusahaan tidak akan merasa dirugikan dan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut tetap dapat disetor ke kantor pajak.

### **2.5.3. Pengaruh Metode *Gross Up* Terhadap Pendapatan Kena Pajak**

Penerapan metode *Gross Up* pada Pajak Penghasilan Pasal 22 ini akan berpengaruh terhadap Pendapatan Kena Pajak perusahaan. Dalam hal ini Pendapatan Kena Pajak perusahaan akan menjadi lebih kecil, karena setelah diterapkannya metode *Gross Up* harga pembelian akan menjadi lebih tinggi. Naiknya harga pembelian yang boleh diakui tentu saja akan berakibat pada turunnya jumlah laba (keuntungan) yang diperoleh. Hal ini akan menyebabkan Pendapatan Kena Pajak perusahaan akan menjadi lebih kecil.

## **2.6. Perusahaan**

Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat.

Dalam penelitian ini, perusahaan adalah pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan kepada pedagang pengumpul.

## **2.7. Pedagang Pengumpul**

Pedagang pengumpul yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang membeli hasil-hasil perikanan dari para nelayan dan kemudian menjualnya kepada badan usaha industri yang bergerak dalam sektor perikanan.

Atas penjualan hasil-hasil perikanan tersebut, seharusnya pedagang pengumpul tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh perusahaan.

## **2.8. Laporan Keuangan**

Kerangka dasar dalam Standar Akuntansi Keuangan membahas tentang Laporan Keuangan untuk tujuan umum. Tujuan umum dari Laporan Keuangan

adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna Laporan Keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam penelitian ini, laporan keuangan berfungsi untuk menunjukkan jumlah pembelian hasil-hasil perikanan yang seharusnya terkena Pajak Penghasilan Pasal 22.

## **2.9. Proposisi**

Badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh pemungut sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut dipungut pada saat badan usaha industri melakukan pembayaran kepada pedagang pengumpul. Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, badan usaha industri dan eksportir selaku Pemungut Pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 rangkap 3 (tiga) yaitu :

- lembar pertama : untuk penjual
- lembar kedua : untuk disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 22)
- lembar ketiga : sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan

Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib menyampaikan laporan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut dan telah disetor setiap bulan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat

kedudukan pemungut pajak, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22 yang dilampiri bukti pemungutan PPh Pasal 22 dan lembar ketiga Surat Setoran Pajak.

Permasalahan yang timbul adalah pedagang pengumpul tersebut tidak mau bila atas hasil perikanan yang mereka jual tersebut dikenakan pajak. Mereka menginginkan agar perusahaan membayar mereka secara penuh, sedangkan perusahaan menurut ketentuan perpajakan yang ada diharuskan untuk memungut pajak terhadap pembelian yang mereka lakukan. Pedagang pengumpul merasa dirugikan apabila mereka harus dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh perusahaan, sedangkan perusahaan juga akan dirugikan apabila mereka harus membayar Pajak Penghasilan Pasal 22 yang seharusnya dipungut dari pedagang pengumpul tersebut. Masalah ini telah menjadi perdebatan di dalam Kantor Pelayanan Pajak, karena pihak perusahaan juga tidak mau menanggung pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut. Oleh karena itu, selama ini belum dilakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pihak perusahaan.

Untuk mengatasi hal ini, maka penulis menyarankan agar perusahaan menggunakan metode *Gross Up* agar perusahaan tidak dirugikan karena harus membayar sendiri Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut, tetapi Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut masih dapat disetor kepada kantor pajak.

Metode *Gross Up* dapat menjadi alternatif pemecahan dari adanya pajak yang seharusnya dipungut oleh perusahaan, karena dengan menggunakan metode *Gross Up* perusahaan tidak dirugikan karena uang (kas) yang dikeluarkan perusahaan untuk menyetor Pajak Penghasilan Pasal 22 yang seharusnya dipungut dari pedagang pengumpul atas pembelian hasil-hasil perikanan dapat menjadi pengurang pendapatan kena pajak perusahaan. Dengan menggunakan metode *Gross Up*, perusahaan boleh menaikkan harga pembelian bahan baku sehingga Pajak Penghasilan Pasal 22 yang disetor sama dengan selisih harga pembelian awal dan harga pembelian setelah di-*gross up*.

Rumus *Gross Up*:

$$\text{Gross Up} = \{ \text{Tarif} : (100 - \text{Tarif}) \} \times \text{Biaya Dibayar}$$

Keterangan:

Tarif = besarnya tarif pajak (dalam kasus ini besarnya tarif PPh Pasal 22 = 0,5%)

Biaya Dibayar = Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan baku

Contoh:

PT “A” membeli hasil-hasil perikanan kepada pedagang pengumpul sebesar Rp 1.000,00

Jawaban:

$$\begin{aligned} \text{Gross Up} &= \{ \text{Tarif} : (100 - \text{Tarif}) \} \times \text{Biaya Dibayar} \\ &= \{ 0,5 : (100 - 0,5) \} \times \text{Rp } 1.000 \\ &= \text{Rp } 5,00 \end{aligned}$$

Jadi perusahaan dapat membebaskan harga pembelian sebesar Rp1.005,00

Seharusnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut dari pedagang pengumpul tersebut dapat menjadi kredit pajak bagi pedagang pengumpul. Tetapi karena pedagang pengumpul tersebut tidak mau dipungut dan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut dibayar sendiri oleh perusahaan, maka seharusnya pihak perusahaan dapat menjadikan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dibayarkan tersebut sebagai kredit pajak bagi perusahaan. Tidak ada aturan yang pasti yang mengatakan siapa yang boleh mengkreditkan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut bila Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut dibayar sendiri oleh pihak perusahaan.

Penerapan metode *Gross Up* pada Pajak Penghasilan Pasal 22 ini akan berpengaruh terhadap Pendapatan Kena Pajak perusahaan. Dalam hal ini Pendapatan Kena Pajak perusahaan akan menjadi lebih kecil, karena setelah diterapkannya metode *Gross Up* harga pembelian akan menjadi lebih tinggi, sehingga menyebabkan Harga Pokok Penjualan (*Cost Of Good Sold*) meningkat. Naiknya Harga Pokok Penjualan (*Cost Of Good Sold*) tentu saja akan berakibat pada turunnya jumlah laba (keuntungan) yang diperoleh. Hal ini akan menyebabkan Pendapatan Kena Pajak perusahaan akan menjadi lebih kecil.